



GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR

**KEPUTUSAN GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR/PEMEGANG SAHAM
PENGENDALI PT. BANK PEMBANGUNAN DAERAH NUSA TENGGARA TIMUR**

NOMOR: 333 /KEP/HK/ 2017

TENTANG

**PERPANJANGAN SEMENTARA MASA JABATAN DEWAN KOMISARIS
DAN DIREKSI PT. BANK PEMBANGUNAN DAERAH
NUSA TENGGARA TIMUR PERIODE 2013-2017**

**GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR/PEMEGANG SAHAM PENGENDALI
PT. BANK PEMBANGUNAN DAERAH NUSA TENGGARA TIMUR,**

- Menimbang :**
- a. bahwa masa jabatan Dewan Komisaris dan Direksi Bank NTT periode 2013-2017 akan berakhir pada tanggal 31 Desember 2017;
 - b. bahwa proses Penilaian Kemampuan dan Kepatutan (*Fit and Proper Test*) bagi Calon Dewan Komisaris dan Direksi periode 2017-2021 oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK) sampai dengan saat ini belum memperoleh hasil dan bahwa kegiatan operasional Bank NTT harus tetap berjalan normal atau tidak boleh berhenti, untuk itu perpanjangan masa jabatan Dewan Komisaris dan Direksi periode 2013-2017 sangat mendesak untuk mengisi kekosongan jabatan dimaksud dan keberlanjutan operasional Bank sampai adanya persetujuan oleh OJK dan Pelantikan Pengurus baru;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Gubernur/Pemegang Saham Pengendali PT Bank Pembangunan Daerah Nusa Tenggara Timur tentang Perpanjangan Sementara Masa Jabatan Dewan Komisaris dan Direksi PT. Bank Pembangunan Daerah Nusa Tenggara Timur Periode 2013-2017;

- Mengingat :**
1. Undang-Undang Nomor 64 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 115, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1649);
 2. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3472) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1998 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3790);

3. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 106, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4756);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Peraturan Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Nusa Tenggara Timur Nomor 3 Tahun 1999 tentang Perubahan Bentuk Hukum Bank Pembangunan Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Nusa Tenggara Timur dari Perusahaan Daerah Menjadi Perseroan Terbatas (PT) Bank Pembangunan Daerah Nusa Tenggara Timur (Lembaran Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Nusa Tenggara Timur Tahun 1999 Nomor 090 Seri D Nomor 090);

Memperhatikan :

1. Berita Acara Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa PT. Bank Pembangunan Daerah Nusa Tenggara Timur Nomor 13 tanggal 25 Maret 2017 yang dibuat oleh Theresia Dewi Koroh Dimu, SH., M,Kn. Notaris di Manggarai Barat;
2. Notulen Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa PT. Bank Pembangunan Daerah Nusa Tenggara Timur tanggal 11 Agustus 2017 yang dibuat oleh Gervatius Portasius Mude, SH, Notaris di Maumere;
3. Dokumen Pernyataan Persetujuan Pemegang Saham PT. Bank Pembangunan Daerah Nusa Tenggara Timur tentang Perpanjangan Sementara Masa Jabatan Dewan Komisaris dan Direksi PT. Bank Pembangunan Daerah Nusa Tenggara Timur; dan
4. Surat Dewan Komisaris Bank NTT Nomor 133 tanggal 22 Desember 2017 perihal Laporan Perkembangan Proses *Fit and Proper Test* Calon Dewan Komisaris dan Direksi Bank NTT periode 2017-2021;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- KESATU** : Memperpanjang Sementara Masa Jabatan Dewan Komisaris dan Direksi PT. Bank Pembangunan Daerah Nusa Tenggara Timur Periode 2013-2017.
- KEDUA** : Dewan Komisaris dan Direksi PT. Bank Pembangunan Daerah Nusa Tenggara Timur Periode 2013-2017 sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU adalah sebagai berikut:
- a. Komisaris Utama : Fransiskus Salem, SH, M. Si
 - b. Komisaris Independen : Petrus Elias Jemadu, SH, M. Hum
 - c. Direktur Pemasaran Dana : Eduardus Bria Seran, SE

- KETIGA** : Perpanjangan Sementara Masa Jabatan sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU akan berakhir setelah adanya persetujuan dari Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dan setelah dilantiknya Dewan Komisaris dan Direksi periode 2017-2021.
- KEEMPAT** : Segala biaya yang dikeluarkan sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran PT. Bank Pembangunan Daerah Nusa Tenggara Timur.
- KELIMA** : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal 1 Januari 2018 dengan ketentuan akan ditinjau kembali apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam penetapannya.

Ditetapkan di Kupang
pada tanggal 29 desember 2017

GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR/
PEMEGANG SAHAM PENGENDALI
PT. BANK PEMBANGUNAN DAERAH
NUSA TENGGARA TIMUR, k



FRANS LEBU RAYA

Tembusan

1. Ketua Dewan Komisiner Otoritas Jasa Keuangan di Jakarta;
2. Gubernur Bank Indonesia di Jakarta;
3. Para Bupati dan Walikota Kupang/Pemegang Saham PT. Bank Pembangunan Daerah Nusa Tenggara Timur masing-masing di Tempat;
4. Kepala Otoritas Jasa Keuangan Provinsi Nusa Tenggara Timur di Kupang;
5. Pemimpin Bank Indonesia Kupang di Kupang;
6. Yang bersangkutan untuk maklum dan diindahkan. †